

PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN BULIK
TIMUR KABUPATEN LAMANDAU
2020

Kpt 60.7/PP.04.2-Kpt/6209/KPU-Kab/VI/2020

SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU
TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN
BULIK TIMUR PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020

ABSTRAK : - berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2019 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau tentang Penetapan Ketua Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Bulik Timur Kabupaten Lamandau Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020.

- Dasar Hukum Surat Keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015; UU No. 2 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 5 Tahun 2020; KPT KPU RI No. 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020; KPT KPU Prov. Kalteng No. 21/HK.03.1-Kpt/62/Prov/VI/2020.
- Dalam Keputusan KPU ini diatur tentang Penetapan Ketua PPS Kecamatan Bulik Timur Kabupaten Lamandau pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020.

CATATAN : - Keputusan KPU ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 15 Juni 2020.
- Lampiran : 1 halaman.